



PUTUSAN
Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Septian Tri Cahyo Bin Waryono;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 4 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Clangap Rt. 04 Rw. 05 Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor. Sprin.Kap/17/VIII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 02 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 13

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN TRICAHYO Bin WARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sesuai Dakwaan kesatu penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEPTIAN TRICAHYO Bin WARYONO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar kwitansi senilai uang sebesar 40.000.000,- (Empat puluh juta)
- 1 (satu) lembar surat penjanjian bersama tanggal 18 Mei 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Buah BPKB mobil Pic up warna hitam merk Mitsubishi T120 SS Nopol S-9365-R

Dikembalikan kepada saksi korban **AKHMAD MASLUKH**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang seringkan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan/*Pledoi*;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-77/MKRTO/Eoh.2/08/2023, tanggal 11 September 2023, sebagai berikut:

KESATU

---Bahwa ia terdakwa **SEPTIAN TRICAHYO Bin WARYONO**, pada hari kamis tanggal 1 Juni 2023, sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan juni tahun 2023 atau diwaktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Clangap RT.02 RW.05 Desa. Mlirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto. Atau di tempat lain yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022, sekira jam 11,00 wib terdakwa mengajak istrinya sdr. RIMA DONA AYU datang kerumah saksi AKHMAD MASLUKH (korban dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh Juta) untuk modal usaha membeli bawang merah dan bawang putih kemudian terdakwa berjanji akan memberikan uang persentase modal setiap bulannya sebesar Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu) beserta menyewa 1 (satu) Unit mobil Pic up warna hitam merk Mitsubishi T120 SS dengan Nopol S-9365-R untuk terdakwa gunakan alat transportasi/muat dan terdakwa berjanji memberikan uang sewa setiap bulannya sebesar Rp.3.800.000,- (tiga Juta Delapan Ratus) setelah berjalan selama tiga bulan (Desember 2022, Januari, Pebruari 2023), kemudian bulan berikutnya terdakwa tidak memberikan uang persentase modal dan juga sewa mobil pic up sama sekali seperti yang terdakwa janjikan sebelumnya kepada saksi AKHMAD MASLUKH (korban), kemudian saksi AKHMAD MASLUKH (korban) menanyakan kepada terdakwa untuk segera mengembalikan mobil pick upnya beserta uang modal usaha yang dipinjamnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh Juta) dan karna uangnya sudah habis semuanya sehingga terdakwa beralasan dengan mengatakan ***“geh nek kulo ngadah geh kulo sauri, nek mboten ngada nopo sing kulo damel nyauri”*** (kalau ada uang saya bayar, tetapi kalau gak ada uang apa yang di buat bayar), dan untuk mobil Pic upnya telah terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seijin pihak korban, dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikan mobil Pic Up tersebut dalam batas waktu terakhir 1 Juni 2023, namun sampai saat ini uang berserta mobil Pic Up tersebut tidak terdakwa kembalikan sama sekali kepada pihak korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami erugian berupa uang sebesar 40.000.000,- (Empat puluh juta) dan 1 (satu) Unit mobil Pic up warna hitam merk Mitsubishi T120 SS Nopol S-9365-R Noka : MHMT120SP4R064018, Nosin : 4617c419684 an.SULASTRI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-----

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mjk



ATAU

KEDUA

---Bahwa ia terdakwa **SEPTIAN TRICAHYO Bin WARYONO**, pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni tahun 2023 atau di waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Clangap RT.02 RW.05 Desa. Mlirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto. Atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah dengan maksud *menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-

- Pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2022, sekira jam 11,00 wib terdakwa mengajak istrinya sdr. RIMA DONA AYU datang kerumah saksi AKHMAD MASLUKH (korban dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh Juta) untuk modal usaha membeli bawang merah dan bawang putih kemudian terdakwa berjanji akan memberikan uang persentase modal setiap bulannya sebesar Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu) beserta menyewa 1 (satu) Unit mobil Pic up warna hitam merk Mitsubishi T120 SS dengan Nopol S-9365-R untuk terdakwa gunakan alat transportasi/muat dan terdakwa berjanji memberikan uang sewa setiap bulannya sebesar Rp.3.800.000,- (tiga Juta Delapan Ratus) setelah berjalan selama tiga bulan (Desember 2022, Januari, Pebruari 2023), kemudian bulan berikutnya terdakwa tidak memberikan uang persentase modal dan juga sewa mobil pic up sama sekali seperti yang terdakwa janjikan sebelumnya kepada saksi AKHMAD MASLUKH (korban), kemudian saksi AKHMAD MASLUKH (korban) menanyakan kepada terdakwa untuk segera mengembalikan mobil pick upnya beserta uang modal usaha yang dipinjamnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh Juta) dan karna uangnya sudah habis semuanya sehingga terdakwa beralasan dengan mengatakan ***"geh nek kulo ngadah geh kulo sauri, nek mboten ngada nopo sing kulo damel nyauri"*** (kalau ada uang saya bayar, tetapi kalau gak ada uang apa yang di buat bayar), dan untuk mobil Pic upnya telah terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seijin pihak korban, dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikan mobil Pic Up tersebut dalam batas waktu terakhir 1 Juni 2023, namun sampai saat ini uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta mobil Pic Up tersebut tidak terdakwa kembalikan sama sekali kepada pihak korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami erugian berupa uang sebesar 40.000.000,- (Empat puluh juta) dan 1 (satu) Unit mobil Pic up warna hitam merk Mitsubishi T120 SS Nopol S-9365-R Noka : MHMT120SP4R064018, Nosin : 4617c419684 an.SULASTRI.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Maslukh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan terkait Terdakwa meminjam uang dan menyewa mobil milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wib didalam rumah Saksi yang berada di Dusun Clangap Rt. 02 Rw. 05 Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menyampaikan ingin meminjam uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan juga ingin menyewa mobil Pick Up milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai Pedagang bawang merah dan bawang putih;
- Bahwa saksi mantan pekerja Pabrik Kiwi;
- Bahwa uang yang Saksi pinjamkan tersebut adalah sisa pesangon yang Saksi dapatkan dari tempat Saksi bekerja sebelumnya;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa berkata kepada Saksi "mas, sampean gelem modali aku kanggo usaha bawang putih, engko sampean tak wenehi presentase sekian (mas, mau tidak memberi modal saya untuk usaha bawang putih, nanti akan diberi keuntungan)", sehingga Saksi tertarik memberikan pinjaman tersebut;
- Bahwa setelah mengutarakan mau pinjam uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan ingin menyewa mobil Pick Up Saksi yaitu Mobil Pick Up warna hitam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mitsubishi No.Pol : S 9365 R dan mobil tersebut masih atas nama pemilik lama yaitu ibu SULASTRI;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut katanya untuk operasional Terdakwa dalam usaha jual beli bawang putih;
- Bahwa kesepakatan sewa mobil tersebut sebulan sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi atas pinjaman uangnya Sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dari peminjaman uang modal sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jadi seharusnya Saksi menerima pemasukan setiap bulan total sebesar Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Saat itu hanya berjalan selama 3 (tiga) bulan saja, bahkan Terdakwa memberikan uang keuntungan kepada Saksi tidak langsung diberikan sebesar Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) namun diangsur atau secara bertahap kemudian macet lalu Saksi mencoba untuk menagih namun hanya dijanjikan saja;
- Bahwa katanya terdakwa akan melakukan jual beli bawang dikirim ke pasar-pasar seperti Pasar Tanjung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uangnya sudah kena tipu orang sedangkan mobil Pick Up sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa digadaikan kepada orang lain sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat perjanjian, Surat tersebut awalnya dibuat pada saat di Polsek Jetis dimana karena Saksi memberikan batas waktu kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil yang digadaikan tersebut dan jika tidak bisa maka proses Hukum Terdakwa akan dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "*akan saya usahakan dalam waktu 2 (dua) minggu*" ternyata setelah lewat 2 (dua) minggu masih meminta tambahan waktu selama 3 (tiga) hari dan akhirnya tetap tidak bisa mengambil mobil Saksi;
- Bahwa rumah yang bertetangga dengan Saksi tersebut adalah rumah mertuanya Terdakwa dan setelah di kantor Polsek Jetis kemudian diketahui terdakwa sudah tidak tinggal lagi di rumah mertuanya, kemudian Saksi mencari informasi menemukan ternyata terdakwa sudah tinggal di kos-kosan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan mobil dan kerugian Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggadaikan mobil milik saksi tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rokhy Yulivawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terkait Terdakwa meminjam uang dan menyewa mobil milik saksi Akhmad Maslugh;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wib didalam rumah Saksi yang berada di Dusun Clangap Rt. 02 Rw. 05 Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pada saat saksi korban Akhmad Maslugh menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil Pick Up kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa datang kerumah Saksi korban bersama istrinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat saksi korban menyerahkan uamh kepada Terdakwa, namun Saksi mengetahui dari cerita dari Saksi korban, bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban tidak lama kemudian Terdakwa meminjam mobil Pick Up lagi kepada saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Akhmad Maslugh karena Terdakwa juga telah menggadaikan mobil milik Saksi korban dan sampai saat ini masih belum dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam uang dan menyewa mobil milik saksi korban Akhmad Maslugh;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang bawang merah dan bawang putih dipasar;
- Bahwa awalnya saksi menjalankan usaha penjualan bawang tersebut posting di Facebook karena saat itu masih dalam proses belajar, kemudian pelanggan Terdakwa semakin banyak hingga akhirnya ada yang memberi saran untuk menawarkan ke pedagang di pasar-pasar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil untung dari penjualan bawang tersebut dari setiap 1 (satu) kilogram sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan lagi untung modal usahanya;
- Bahwa Terdakwa meminjam modal kepada saksi korban karena pelanggan Terdakwa semakin banyak;
- Bahwa pinjaman tersebut Kadang langsung dibayar tunai dan juga pernah membayar setengah dahulu;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengambil sebanyak 1 (satu) kwintal Bawang dari pabrik dan sebelumnya Terdakwa menggunakan mobil GrandMax yang Terdakwa pinjam dari teman yang tarif sewanya 1 (satu) minggu sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya meminjam modal uang tersebut dari saksi korban Akhmad Maslukh saja;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa janjikan keuntungan sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dari peminjaman uang;
- Bahwa semua pinjaman uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli bawang merah dan bawang putih, sedangkan mobil yang Terdakwa pinjam dari Saksi korban telah Terdakwa gadaikan kepada Pak Trisno sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu oleh Pak Trisno digadaikan lagi kepada orang lain sehingga mobil tersebut tidak dapat ditemukan lagi;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dari pembelian bawang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan kendaraan milik saksi korban dan Terdakwa juga belum mengembalikan pinjaman modal dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesak atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar kwitansi senilai uang sebesar 40.000.000,00 (Empat puluh juta);
- 1 (satu) lembar surat penjanjian bersama tanggal 18 Mei 2023;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB mobil Pic up warna hitam merk Mitsubishi T120 SS Nopol S-9365-R;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan meminjam uang dan menyewa mobil milik saksi korban Akhmad Masluh;
2. Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wib didalam rumah Saksi korban yang berada di Dusun Clangap Rt. 02 Rw. 05 Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
3. Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban dan menyampaikan ingin meminjam uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan juga ingin menyewa mobil Pick Up milik Saksi korban;
4. Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Pedagang bawang merah dan bawang putih di pasar;
5. Bahwa benar uang yang Saksi korban pinjamkan tersebut adalah sisa pesangon yang Saksi korban dapatkan dari tempat Saksi korban bekerja sebelumnya;
6. Bahwa benar setelah mengutarakan mau pinjam uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan ingin menyewa mobil Pick Up Saksi korban yaitu Mobil Pick Up warna hitam merk Mitsubishi No.Pol : S 9365 R dan mobil tersebut masih atas nama pemilik lama yaitu ibu SULASTRI;
7. Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk operasional Terdakwa dalam usaha jual beli bawang putih;
8. Bahwa benar kesepakatan sewa mobil tersebut sebulan sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi korban atas pinjaman uangnya Sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dari peminjaman uang modal sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jadi seharusnya Saksi Korban menerima pemasukan setiap bulan total sebesar Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
9. Bahwa benar pada saat itu hanya berjalan selama 3 (tiga) bulan saja, bahkan Terdakwa memberikan uang keuntungan kepada Saksi korban tidak langsung diberikan sebesar Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) namun diangsur atau secara bertahap kemudian macet lalu Saksi korban mencoba untuk menagih namun hanya dijanjikan saja;
10. Bahwa benar mobil yang Terdakwa pinjam dari saksi korban telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mjk



rupiah);

11. Bahwa benar Terdakwa ada membuat surat perjanjian, Surat tersebut awalnya dibuat pada saat di Polsek Jetis dimana karena Saksi memberikan batas waktu kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil yang digadaikan tersebut dan jika tidak bisa maka proses Hukum Terdakwa akan dilanjutkan;
12. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan mobil dan kerugian Saksi;
13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa **SEPTIAN TRICAHYO Bin WARYONO**, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti yaitu adanya niat atau maksud yang timbul dari diri si pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi, dan niat itu dapat dilihat atau diketahui dengan adanya perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting* (MVT) menteri kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa didalam buku asas teori praktik hukum pidana karangan Leden Marpaung pada halaman 15, menjelaskan menurut pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam rumusan pasal ini adalah kehendak dari pelaku tindak pidana *in casu* terdakwa untuk memiliki sebuah barang yang dilakukannya dengan cara bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu (Prof. DR.D.Schaffmeister, Prof. DR.N. Keijzer, MR.E. PH. Sutorius editor penerjemah Prof.Dr.J.E.Sahetapy, S.H., M.A, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 39);

Menimbang, bahwa adapun pengertian *barang* dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam dan menyewa mobil milik saksi korban Akhmad Masluh;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wib didalam rumah Saksi korban yang berada di Dusun Clangap Rt. 02 Rw. 05 Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban dan menyampaikan ingin meminjam uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan juga ingin menyewa mobil Pick Up milik Saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Pedagang bawang merah dan bawang putih di pasar;
- Bahwa benar uang yang Saksi korban pinjamkan tersebut adalah sisa pesangon yang Saksi korban dapatkan dari tempat Saksi korban bekerja sebelumnya;
- Bahwa benar setelah mengutarakan mau pinjam uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan ingin menyewa mobil Pick Up Saksi korban yaitu Mobil Pick Up warna hitam merk Mitsubishi No.Pol : S 9365 R dan mobil tersebut masih atas nama pemilik lama yaitu ibu SULASTRI;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk operasional Terdakwa dalam usaha jual beli bawang putih;
- Bahwa benar kesepakatan sewa mobil tersebut sebulan sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi korban atas pinjaman uangnya Sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dari peminjaman uang modal sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jadi seharusnya Saksi Korban menerima pemasukan setiap bulan total sebesar Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu hanya berjalan selama 3 (tiga) bulan saja, bahkan Terdakwa memberikan uang keuntungan kepada Saksi korban tidak langsung diberikan sebesar Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) namun diangsur atau secara bertahap kemudian macet lalu Saksi korban mencoba untuk menagih namun hanya dijanjikan saja;
- Bahwa benar mobil yang Terdakwa pinjam dari saksi korban telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ada membuat surat perjanjian, Surat tersebut awalnya dibuat pada saat di Polsek Jetis dimana karena Saksi memberikan batas waktu kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil yang digadaikan tersebut dan jika

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa maka proses Hukum Terdakwa akan dilanjutkan;

- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan mobil dan kerugian Saksi;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah meminjam uang kepada saksi korban dan menyewa mobil milik saksi korban tersebut dengan tujuan memudahkan usaha Terdakwa sebagai pedagang bawang di pasar, namun karena tidak berjalan dengan baik sehingga Terdakwa menggadaikan kendaraan mobil yang disewanya dari saksi korban dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutangnya sehingga saksi korban tidak mendapatkan kembali uang dan kendaraan yang dipinjam dan disewa oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban telah kehilangan uang dan kendaraan miliknya yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak ada izin kepada saksi korban untuk menggadaikan mobil miliknya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa telah meminjam uang dan menyewa mobil milik saksi korban Akhmad Maslugh yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wib didalam rumah Saksi korban yang berada di Dusun Clangap Rt. 02 Rw. 05 Desa Mirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban dan menyampaikan ingin meminjam uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menyewa mobil Pick Up milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Pedagang bawang merah dan bawang putih di pasar, bahwa sebelumnya Terdakwa pinjam uang tersebut kepada saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan ingin menyewa mobil Pick Up Saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yaitu Mobil Pick Up warna hitam dengan tujuan untuk Terdakwa penggunaan untuk operasional Terdakwa dalam usaha jual beli bawang putih;

Menimbang, bahwa benar kesepakatan sewa mobil tersebut sebulan sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi korban atas pinjaman uangnya Sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dari peminjaman uang modal sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jadi seharusnya Saksi Korban menerima pemasukan setiap bulan total sebesar Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), bahwa benar hanya berjalan selama 3 (tiga) bulan saja, bahkan Terdakwa memberikan uang keuntungan kepada Saksi korban tidak langsung diberikan sebesar Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) namun diangsur atau secara bertahap kemudian macet lalu Saksi korban mencoba untuk menagih namun hanya dijanjikan saja;

Menimbang, bahwa benar mobil yang Terdakwa pinjam dari saksi korban telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan benar sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan mobil dan kerugian Saksi korban serta atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kwitansi senilai uang sebesar 40.000.000,00 (Empat puluh juta);

- 1 (satu) lembar surat penjanjian bersama tanggal 18 Mei 2023;

Oleh karena bukti surat tersebut terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah BPKB mobil Pic up warna hitam merk Mitsubishi T120 SS Nopol S-9365-R;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka akan dikembalikan kepada saksi korban AKHMAD MASLUKH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban AKHMAD MASLUKH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Septian Tricahyo Bin Waryono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar kwitansi senilai uang sebesar 40.000.000,00 (Empat puluh juta)
 - 1 (satu) lembar surat penjanjian bersama tanggal 18 Mei 2023

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Buah BPKB mobil Pic up warna hitam merk Mitsubishi T120 SS
Nopol S-9365-R

Dikembalikan kepada saksi korban **AKHMAD MASLUKH**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh Dr Husnul Khotimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yayu Mulyana, S.H dan Dr.B.M.Cintia Buana S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Yunny N. S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Mohammad Fajarudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yayu Mulyana, S.H.,

Dr Husnul Khotimah, S.H., M.H

Dr.B.M.Cintia Buana S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Eka Yunny N. S.H.,M.Kn.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)